



Peran Aparat, Kebijakan Publik, dan Ketimpangan Sumber Daya: Perspektif Mahasiswa PGSD Tentang Konflik HAM di Papua

Ricky Engel Mawara*

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih, Papua, Indonesia
Email: ricky.mawara@yahoo.co.id

Tiffany Shahnaz Rusli

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih, Papua, Indonesia
Email: tiffanysahnaz@fkip.uncen.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted	: 2025-10-04	Accepted	: 2025-10-22
Revised	: 2025-10-13	Published	: 2025-12-01

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.9691>

Abstrak

Artikel ini mengkaji akar masalah konflik HAM di Papua dari perspektif mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Universitas Cenderawasih. Riset ini menggunakan metode kualitatif serta penyajian data deskriptif. Data diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara terstruktur kepada tiga puluh dua mahasiswa yang telah belajar mata kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia pada semester lima (angkatan 2021). Setelah itu, diperoleh hasil yang telah direduksi dan dikategorikan menjadi tiga: (1) Fungsi aparat penegak hukum yang membingungkan, melindungi dan sumber konflik, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah tidak adil, (3) Kekayaan alam berlimpah yang tidak berbading lurus dengan kesejahteraan masyarakat Papua. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu adanya pelatihan *cultural sensitivity* untuk para aparat guna lebih dalamnya pemahaman terhadap masyarakat adat Papua, serta transparansi pelaksanaan otonomi Khusus. Antara lain: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), laporan realisasi anggaran, laporan keuangan daerah (LKPD), dan laporan pertanggungjawaban program/kegiatan oleh perangkat daerah.

Kata Kunci: Mahasiswa PGSD, HAM di Papua, Konflik HAM

Abstract

This study aims to examine the root causes of human rights conflicts in Papua from the perspective of students enrolled in the Primary School Teacher Education program (Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PGSD) at the Faculty of Teacher Training and Education, Cenderawasih University. The research employs a qualitative methodology with descriptive data presentation. Data were collected through participant observation and structured interviews with thirty-two participants who completed the Human Rights Education course in the fifth semester (class of 2021). The findings were reduced and categorized into three themes: (1) the functions of law enforcement personnel as ambiguous, simultaneously protective and a source of conflict; (2) perceived injustices by the central and regional governments; and (3) abundant natural resources that do not translate into improved welfare for the Papuan population. The study concludes that cultural sensitivity training is needed for security and law enforcement personnel to deepen their understanding of Papuan indigenous communities, along with greater transparency in the implementation of Special Autonomy. Relevant accountability documents include the Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD), budget realization reports, regional financial statements (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LKPD), and program/activity accountability reports by local government agencies.

Keyword: *Students of the Primary School Teacher Education Program (PGSD), Human Rights in Papua, Human Right Conflict*



PENDAHULUAN

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mengalami evolusi makna yang signifikan dari pemahaman fundamental sebagai hak-hak inheren yang dimiliki setiap individu karena kodratnya sebagai manusia. Perjalanan konseptual ini dimulai dari penekanan pada kebebasan dan otonomi individual, kemudian berkembang menjadi kerangka yang lebih kompleks pada era modern. Transformasi pemahaman HAM kontemporer menunjukkan tiga pilar interconnected yang saling memperkuat: dimensi HAM itu sendiri, prinsip-prinsip demokratis, dan penegakan supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia, konseptualisasi HAM mengambil bentuk yang lebih holistik dengan menekankan keseimbangan dinamis antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat, serta hubungan yang harmonis antara warga negara dan negara. Pendekatan ini mencerminkan filosofi Pancasila yang mengutamakan keselarasan antara kebebasan personal dan tanggung jawab sosial, di mana HAM tidak dipandang sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari sistem nilai yang mengakui interdependensi antara individu, masyarakat, dan negara.

Indonesia adalah bangsa yang menghormati HAM, bahkan HAM menjadi pedoman normatif bagi semua peraturan dan kebijakan Negara (Widiyaningrum et al., 2025). Mengingat negara Indonesia cukup lama hidup dalam situasi penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda, juga Jepang. Dalam masa penjajahan, rakyat yang mendiami wilayah Nusantara (Indonesia) merasakan sendiri bagaimana kejamnya bangsa penjajah dalam memperlakukan mereka. Inilah yang mendasari Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bahkan deklarasi terkait pentingnya HAM telah terlebih dahulu dimunculkan oleh bangsa Indonesia sebelum PBB (tahun 1948) yakni pada tahun 1945.

Konsep *Human Right bangsa* Indonesia tercermin dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pancasila sila kedua). Berdasarkan undang-undang tersebut, sudah sepantasnya setiap manusia itu harus dihargai sama satu dengan yang lain.

Dalam konteks Papua, amanat konstitusional ini substansial mengingat sejarah kompleks tantangan HAM di wilayah tersebut. Implementasi perlindungan hukum ini menjadi krusial dalam mengatasi permasalahan sistemis yang telah memengaruhi masyarakat Papua, di mana prinsip-prinsip yang termaktub dalam UU No. 39 Tahun 1999 harus

diterjemahkan menjadi penghormatan nyata terhadap hak-hak adat, martabat budaya, dan perlakuan setara di bawah hukum Indonesia. Kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas kehidupan di Papua menggarisbawahi pentingnya mengkaji bagaimana konflik HAM secara historis telah mengikis fondasi martabat kemanusiaan yang berusaha dilindungi oleh hukum Indonesia.

Semua gading pasti retak, demikian juga pemeliharaan HAM negara ini memiliki permasalahannya sendiri. Berbagai peristiwa kelam seperti G30SPKI dan tragedi 1998 menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, termasuk ketidakjelasan penyelesaian kasus dan tuntutan keadilan yang belum terpenuhi hingga saat ini.

Di Papua, konflik HAM memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perhatian mendalam. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi menjadi salah satu isu krusial, di mana aktivitas penyampaian aspirasi politik dan budaya kerap menghadapi pembatasan. Kasus-kasus seperti pembatasan penggunaan simbol-simbol budaya Papua, penangkapan terhadap aktivis yang menyuarakan hak-hak politik, dan intimidasi terhadap jurnalis yang meliput isu-isu sensitif di Papua menggambarkan kompleksitas tantangan HAM di wilayah ini. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami akar permasalahan konflik HAM di Papua, khususnya dari perspektif masyarakat lokal yang langsung merasakan dampaknya.

Tahun 2022 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mempublikasikan laporan mereka terkait Pelanggaran HAM Papua. Laporan tersebut mengungkap bahwa mayoritas kasus pelanggaran HAM yang muncul berupa ancaman kebebasan berkumpul, hingga kebebasan menyampaikan pendapat (voaindonesia.com). Hal ini menjadi anti klimaks dengan UUD 1945, Pancasila, serta undang-undang terkait dengan HAM.

Perhatian negara terhadap Papua, terlebih terkait dengan HAM sangatlah penting. Bahkan harus menjadi skala prioritas. Sejarah telah membuktikan hal tersebut di mana Papua dengan segala kompleksitasnya kembali menjadi bagian dari NKRI pada tahun 1969 dengan dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan hasil 1.025 rakyat Papua memberi dukungan kepada pemerintah Indonesia (okezone.com). Masuknya Papua menjadi bagian dari Indonesia diiringi proses yang panjang, karena itu sudah sepantasnya negara fokus untuk membentuk hubungan baik yang tulus terus-menerus dengan rakyat Papua.

Permasalahan terkait dengan HAM di Papua tidak boleh dibiarkan bergelinding terus seperti bola salju. Negara harus hadir dan benar-benar membantu rakyat untuk menyelesaikan permasalahan ini, serta peran jurnalis sebagai anjing penjaga sangat diharapkan kehadirannya dalam menjaga keseimbangan demokrasi di negara ini, lebih khusus di Bumi

Cenderawasih (Mawara, 2018, 2025). Negara tidak boleh membiarkan para generasi muda Papua hidup dan menanggung sakit hati berkelanjutan terkait masalah HAM tersebut.

Dalam konteks kompleksitas konflik HAM di Papua, perspektif mahasiswa PGSD menjadi sangat krusial untuk dikaji karena mereka merupakan agen perubahan masa depan yang akan berperan langsung dalam membentuk generasi penerus Papua. Mahasiswa PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih memiliki posisi strategis dan unik, yakni sebagai bagian dari masyarakat Papua yang memahami dinamika lokal, yang telah mengalami proses akademisasi melalui mata kuliah Pendidikan HAM, sebagai bagian dari komunitas Papua yang mengalami langsung dinamika konflik, serta sebagai calon pendidik yang akan mengabdikan dan mendiseminasikan nilai-nilai HAM di berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah terpencil dan pedalaman Papua yang sering menjadi zona konflik dan pelanggaran HAM.

Pentingnya perspektif mereka semakin menguat mengingat pasca kelulusan, para mahasiswa ini akan pulang ke kampung halaman mereka di berbagai distrik dan kabupaten di seluruh Papua, membawa misi pendidikan pada generasi selanjutnya. Sebagai guru-guru masa depan yang akan berinteraksi langsung dengan anak-anak Papua di garis terdepan, pemahaman mereka tentang akar masalah konflik HAM akan sangat mempengaruhi cara mereka mendidik, membentuk karakter, dan membangun kesadaran HAM pada siswa-siswanya.

Lebih dari itu, posisi mereka sebagai 'jembatan' antara masyarakat lokal dan sistem pendidikan formal menjadikan perspektif mereka sebagai cerminan autentik dari aspirasi dan keresahan masyarakat Papua terhadap problematika HAM yang berkelanjutan. Inilah dasar pentingnya perspektif mereka tentang HAM menjadi bagian yang sangat penting. Karena pada akhirnya mereka merupakan guru-guru SD di masa depan yang akan memimpin, mendidik, dan membentuk nasionalisme anak-anak di tanah ini (Kusuma, 2023; Nanggala & Komalasari, 2023; Saputri & Najicha, 2023) sesuai dengan profil pelajar Pancasila (Alanur et al., 2023; Jamaludin et al., 2023), serta tetap terus membantu mereka baik di luar dan di dalam proses pembelajaran (Jamal et al., 2024; Mawara, 2023).

METODE

Pendekatan yang dilakukan peneliti untuk penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan menafsirkan sebuah fenomena (Denzin K. N. Lincoln S. Y, 1994), serta hasil penelitian kualitatif yang lebih memfokuskan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2011), dan disajikan dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk kata-kata sebagai jawaban atau penjelasan yang mendalam terkait suatu fenomena yang terjadi (Fadli, 2021; Waruwu, 2024)

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester lima (angkatan 2021) Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih, dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan agustus tahun 2023 sampai dengan bulan februari tahun 2024. Partisipan adalah tiga puluh dua mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan HAM pada semester lima, dan peneliti sebagai informan atau partisipan utama sekaligus dosen mata kuliah Pendidikan HAM. Dalam situasi ini, peneliti menerapkan tindakan mitigasi guna mengurangi diperolehnya data yang bias akibat peran ganda tersebut. Pertama, partisipasi informan bebas dari konsenkuensi akademik, anonimisasi data, pemisahan fungsi (dosen tidak melakukan penilaian terhadap partisipan yang diteliti), pengkodean oleh peneliti lain, dan persetujuan etik institusional.

Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif. Susan Stainback (Sugiono, 2023) mengemukakan bahwa observasi partisipatif merupakan observasi di mana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Sumber data primer adalah hasil wawancara tiga puluh dua mahasiswa semester lima (angkatan 2021) Program Studi PGSD, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, serta artikel yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meminjam istilah Fiersa Besari *Garis Waktu –Sebuah Perjalanan Menghapus Luka–*, konteks tersebut masih sangat relevan jika dikaitkan dengan perjalanan tanah Papua sampai pada saat ini. Di mana masyarakat Papua sampai saat ini masih dalam perjalanan menghapus luka masa lalu mereka terkait beragam peristiwa menyakitkan yang telah mereka alami serta sedang mereka alami. Menjadi penting karena situasi ini bagaikan duri dalam daging yang tetap menimbulkan rasa sakit dari hari lepas hari.

Peristiwa Wamena, peristiwa Wasior, serta Tragedi Universitas Cendrawasih (Chandra et al., 2022) merupakan beberapa peristiwa yang tidak bisa dihindarkan begitu saja dari benak masyarakat Papua. Dan, menghentikan konflik di tanah ini tidaklah mudah, semua pihak yang berkepentingan harus benar-benar tulus dalam menjalankan proses perdamaian dan bukan sebaliknya memanfaatkan situasi *chaos* ini demi keuntungan kepentingan pribadi atau kelompok, baik dari pihak masyarakat ataupun pemerintah.

Rasa sakit yang diwariskan dari generasi ke generasi akan menjadi akar pahit pada akhirnya. Karena itu adalah sebuah keharusan menyembuhkan luka tersebut demi memiliki generasi muda yang tulus mencintai negara ini, terlebih lagi kepada para mahasiswa yang

pada dikemudian hari akan menjadi seorang guru yang akan mendidik adik-adik mereka di masa depan.

Setelah dilakukan wawancara, peneliti menemukan beberapa hal penting yang mendasari mengapa masalah terkait HAM di tanah Papua seperti tidak pernah berakhir. Melalui tahap reduksi, temuan penelitian dikelompokkan ke dalam kategori berikut:

Fungsi Aparat Penegak Hukum

Menurut undang-undang, para petugas penegak hukum mempunyai kewajiban yang sama. Polri mempunyai tiga peran. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*law and order*). Kedua, memerangi kejahatan (*fighting crimes*). Ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat (*setneg.go.id*). Di lain tempat, Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri Jenderal mengimbau seluruh personel kepolisian agar selalu ingat untuk menjalankan tugas utama mereka, yaitu melayani (*detiknews.com*). Selanjutnya dalam dialog interaktif Mayor Inf. Irawan Setyadi, S.H selaku Kasdim 0821 Lumajang dengan masyarakat di LPPL Radio Suara Lumajang mengemukakan bahwa tugas TNI di wilayah dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang yakni membantu pemerintah daerah setempat di berbagai bidang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (*lumajangkab.go.id*). Kalimat-kalimat inilah yang masih sulit dilihat penerapannya menurut mereka di tanah ini.

Ada bias pemahaman yang ditemukan pada mahasiswa terkait dengan peran aparat penegak hukum (Polisi dan Tentara) apakah mereka sebagai pelindung atau sebaliknya. Hal ini tercermin dari observasi dan wawancara yang peneliti temukan dalam proses penelitian ini di mana mereka berpendapat kalau peran aparat penegak hukum ini kadang membingungkan. Di satu sisi melindungi mereka, tapi di lain sisi malah mejadi pihak yang merugikan mereka.

Salah seorang mahasiswa X mengungkapkan bahwa *polisi melindungi kami dari gangguan keamanan, tapi mereka juga yang sering melarang kami mengekspresikan pendapat*. Di lain sisi mahasiswa Y mengatakan bahwa *kadang tentara membantu menertibkan dan menjaga keamanan, namun di lain sisi sebaliknya. Pernah ada kerabat ditangkap tanpa alasan jelas. Jadinya bingung, peran mereka sebenarnya bagaimana?* Situasi ini akhirnya menciptakan ambiguitas ketidakpercayaan terhadap institusi yang seharusnya memberikan perlindungan.

Mereka mengapresiasi peran aparat dalam menciptakan situasi yang stabil di daerahnya. Mereka berterima kasih karena telah membantu mereka dengan cara selalu ada di daerah mereka yang dianggap “rawan”. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa para petugas penegak hukum tidak menjalankan tanggung jawab seutuhnya, tercermin dari adanya

kasus salah tangkap. Selain itu, ada juga anggapan bahwa aparat penegak hukumlah yang menjadi sumber konflik yang berlaku selama ini.

Inilah fakta pemikiran yang ada di lingkungan masyarakat saat ini, semua pihak yang berkepentingan tidak boleh hanya berpangkuh tangan dalam melihat hal ini. Atas nama Pancasila dan UUD 1945 situasi ini harus diselesaikan demi tercapainya kesejahteraan yang utuh di Indonesia dan pendekatan militer tidak selamanya tepat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tidak Adil

Provinsi Papua diberikan otonomi khusus berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021, serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian Otsus kepada Provinsi Papua berlandaskan UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa” (k1c2.kemenkeu.go.id). Hal ini dibarengi dengan adanya pemberian dana otonomi khusus Papua.

Mereka beranggapan bahwa pemerintah tidak adil kepada masyarakat. Ada yang merasa kalau mereka tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya untuk mencapai kesejahteraan. Misalnya masalah stunting, data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Provinsi Papua meningkat dari 29,5% pada tahun 2021 menjadi 34,6% pada tahun 2022. Hal ini menjadikan Papua sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi ketiga di Indonesia (kemenkopmk.go.id).

Angka stunting yang meningkat dari 29,5% menjadi 34,6% berdasarkan data SSGI 2021-2022 menjadi indikator kuat ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan. Terkait otonomi khusus (otsus), mahasiswa Z mengungkapkan bahwa *dana Otsus katanya besar, tapi kenapa masih banyak anak-anak kekurangan gizi? Pemerintah hanya fokus pada proyek-proyek besar yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.*

Kritik serupa muncul dari mahasiswa Q yang mengatakan bahwa *Otsus sudah bertahun-tahun, tapi pelayanan kesehatan di daerah terpencil masih buruk. Pemerintah masih saja mementingkan penyelesaian masalah dengan uang, padahal hal tersebut merupakan tindakan yang tidak selamanya tepat. Tidak baik jika mereka hanya dibiasakan menerima bantuan saja, hal ini pada akhirnya hanya akan menghasilkan generasi malas, di mana mereka hanya terus berharap pada uang yang diberikan oleh pemerintah.*

Narasi ini mengindikasikan ketidakselarasan antara komitmen kebijakan Otsus dengan realitas pelayanan publik yang masih minim. Pemerintah dan pemerintah daerah tentunya memiliki tugas rumah terkait dengan masalah ini. Kita harus menyadari bahwa penduduk di tanah Papua ini merupakan kelompok masyarakat yang terus berkembang dan pada akhirnya

mulai memahami hal-hal yang sebenarnya terjadi. Karena itu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dijamin di tanah Papua ini.

Kekayaan Alam Berlimpah

Semua masyarakat di tanah Papua tau kalau mereka memiliki sumber daya alam yang banyak. Dilansir dari situs papua.go.id, beberapa sumber potensi daerah yang belum diolah misalnya PLTA di sungai Mamberamo, serta potensi hasil tambang –bauksit, baja, tembaga, dan nikel– di Mamberamo yang sudah terbukti berdasarkan hasil survei.

Sedangkan perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar ke enam (per 14 Agustus 2023) di dunia mengelolah pertambangan di Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, Indonesia, yakni PT Freeport-McMoran Inc (databoks.katadata.co.id). Pada tahun 2022 PT Freeport-McMoran Inc. mencatatkan pendapatan US\$ 22,78 miliar atau setara Rp 341,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.000/US\$). Pajak yang akan dibayar (*provision*) tahun 2022 mencapai US\$ 1,80 miliar (Rp 26,96 triliun) dengan tingkat pajak efektif 39%. Angka tersebut naik 30,50% dari tahun 2021 (cnbcindonesia.com).

Data PT Freeport-McMoran Inc. yang meraih pendapatan US\$22,78 miliar dengan kontribusi pajak US\$1,80 miliar menciptakan kontras tajam dengan kondisi kemiskinan masyarakat Papua. Mahasiswa U menyatakan bahwa *Freeport mengeruk kekayaan Papua puluhan tahun, tapi masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan. Harusnya dengan kekayaan sebesar itu, tidak ada lagi anak Papua yang stunting*. Mahasiswa G menambahkan jika *emas dan hasil tambang dari tanah Papua dijual dengan harga yang sangat mahal, tapi orang Papua sendiri tidak merasakan manfaatnya*.

Hal inilah yang memicu gejolak nurani mereka. Mereka tau tambang ini (PT Freeport-McMoran Inc) menghasilkan uang yang banyak dan seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan hidup mereka. Itulah anggapan mereka, namun yang terjadi saat ini tidak demikian. Masih jauh panggang dari pada api. Sebagian besar masyarakat di tanah Papua masih mengalami beragam masalah demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Program Studi PGSD, dapat disimpulkan bahwa masalah terkait HAM di Papua akan susah berakhir jika penyelesaian konflik tidak menyentuh akar permasalahannya. Masalah tentang fungsi aparat penegak hukum yang harus jelas, yakni sebagai pelindung sekaligus yang menjaga ketertiban dan bukan sebaliknya. Perspektif ini yang benar-benar harus diperbaiki oleh para aparat sehingga penilaian-penilaian negatif dapat dihindari. Ketimpangan kehidupan masyarakat di Papua yang merupakan daerah dengan kekayaan yang melimpah. Namun, masyarakat Papua juga masih tetap jauh dari kata sejahtera, di mana presentase stunting berdasarkan data SSGI tahun 2022

mencapai 34,6%. Kesenjangan ini akan terus melahirkan kebencian-kebencian baru pada setiap generasi dan selalu bisa menjadi pemicu munculnya rasa ketidakadilan yang berpotensi menyebabkan konflik. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus harus diperkuat untuk mencegah masalah tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan komite pengawasan Otsus yang berbasis partisipasi luas, melibatkan perwakilan pemerintah daerah, Tokoh adat, perempuan, pemuda, akademisi, dan LSM untuk memantau perencanaan, realisasi, dan dampak program secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alanur, S. N., Jamaludin, J., & Amus, S. (2023). *Analisis Profil Pelajar Pancasila dalam Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum Merdeka*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 179–190. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.5787>
- BBC News Indonesia. (24, Januari 19). 17 tahun Aksi Kamisan: Mengapa HAM tidak menjadi topik utama dalam Pilpres 2024? Diakses 9 Juli 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2vyv26g7g5o>
- Chandra, F. K., Niklas, H., Haikal, M., & Ocktavia, S. (2022). Analisis Konflik HAM yang Terjadi di Papua. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01), 62–77. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/41>
- CNBC Indonesia. (2023, February 7). Pendapatan Freeport Tembus Rp 141 T, Bayar Pajak Berapa? Diakses 10 Juli 2025, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230207050331-17-411559/pendapatan-freeport-tembus-rp-141-t-bayar-pajak-berapa>
- Databoks, Katadata.co.id. (2023, August 14). Inilah 10 Perusahaan Tambang Terbesar Dunia 2023, Siapa Rajanya? Diakses 2 Juli 2025, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/14/inilah-10-perusahaan-tambang-terbesar-dunia-2023-siapa-rajanya>
- Denzin K. N. Lincoln S. Y. (1994). *Hand Book of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Detikcom. (2021, Desember 29). Kapolri: Ingat! Tugas Pokok Kita Melindungi-Mengayomi Masyarakat. Diakses 7 Juli 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-5875437/kapolri-ingat-tugas-pokok-kita-melindungi-mengayomi-masyarakat>
- El-Muhtaj, M. , A. S. , & K. I. (2008). *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mawara, R. E. (2023). Problematika Pembelajaran Mahasiswa Program Studi PPkn Universitas Cendrawasih. *Al-Irsyad: Journal of Education Science*, 2(2), 178–192. <https://doi.org/10.58917/aijes.v2i2.156>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Freeport Indonesia. (n.d.). Wikipedia. Diakses 3 Juli 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia
- Jamal, O., Mawara, R. E., & Rahail, J. A. L. (2024). Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Belajar Mahasiswa Asli Papua Program Studi PPKn. *Sosial Horizon Jurnal Pendidikan Sosial* 11(3). <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i3.8210>

- Jamaludin, Wahyudi, A., Batu, D. P. L. B., & Sihaloho, O. A. S. (2023). Praktik Baik Demokrasi Berkarakter Melalui Proyek Profil Pelajar Pancasila di SMA Gadjah Mada Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 166–177. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7639>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, Maret 20). Kebijakan Dana Otsus Bagi Provinsi Papua. Diakses 4 Juli 2025, dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kebijakan-dana-otsus-bagi-provinsi-papua-9fd42c1f/detail/>
- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebijakan Publik. (2023, Maret 15). Menko PMK Lanjutkan Penyisiran Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Papua. Diakses 11 Juli 2025, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/menko-pmk-lanjutkan-penyisiran-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem-di-wilayah-papua>
- Kusuma, W. J. (2023). Meningkatkan Sikap Nasionalis Siswa Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di MTs Muhammadiyah Wanasari Brebes. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 46–58. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.5411>
- Okezone. (2023, February 14). 3 Alasan Papua Masuk ke Indonesia, Nomor Satu Penyerahan Kekuasaan Belanda. Diakses 6 Juli 2025, dari <https://nasional.okezone.com/read/2023/02/14/337/2764672/3-alasan-papua-masuk-ke-indonesia-nomor-satu-penyserahan-kekuasaan-belanda?page=2>
- Mawara, R. E. (2018). *Peran Jurnalis Dalam Mencegah Ujaran Kebencian Di Media Sosial Sebagai Usaha Untuk Meningkatkan Solidaritas Masyarakat Multietnik Melalui Literasi Media : Studi Kasus Pada Jurnalis Di Kota Manado*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mawara, R. E. (2025). *Jurnalisme Etik vs Ujaran Kebencian* (E. Damayanti, Ed.). CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Nanggala, A., & Komalasari, K. (2023). Orientasi Pendidikan Kewarganegaraan Global pada Asia Pasifik Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan untuk Mewujudkan Kedamaian Kawasan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 20–34. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.5022>
- Nurdin, Nurliah. , A. A. U. (2022). *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. CV. Sketsa Media.
- Pemerintah Kabupaten Lumajang (lumajangkab.go.id). (2019, Januari 29). TNI Memiliki Tugas Pokok Membantu Daerah untuk Sejahterakan Masyarakat. Diakses 14 Juli 2025, dari <https://www.lumajangkab.go.id/berita-opd/detail/232>
- Pemerintah Provinsi Papua (papua.go.id). (n.d.). Sungai Mamberamo Amazonnya Indonesia dengan segudang kekayaan. Diakses 8 Juli 2025, dari <https://papua.go.id/view-detail-kabupaten-263/Potensi-Daerah.html>
- Saputri, S. A., & Najicha, F. U. (2023). Pentingnya Pemahaman Wawasan Nusantara bagi Generasi Z Untuk Membangun Rasa Nasionalisme. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 231–239. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7474>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2010, Februari 8). Presiden: Polri Wajib Melindungi dan Melayani Masyarakat. Diakses 16 Juli 2025, dari https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_polri_wajib_melindungi_dan_melayani_masyarakat
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Tempo.co. (2023, April 17). Konflik Papua Dipupuk Gaya Militeristik. Diakses 5 Juli 2025, dari <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/481565/konflik-papua-akibat-gaya-militeristik>
- VOA Indonesia. (2023, Mei 4). Ancaman Kebebasan Berekspresi Dominasi Kasus Pelanggaran HAM di Papua. Diakses 17 Juli 2025, dari <https://www.voaindonesia.com/a/ancaman-kebebasan-berekspresi-dominasi-kasus-pelanggaran-ham-di-papua/7078324.html>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Widiyaningrum, W. Y., Digdo, J., Natsir, M. K. K., Reumi, F., Mawara, R. E., & Judijanto, L. (2025). *Konstitusi Indonesia: Teori dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.